

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, kami telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya akan dicapai menurut target dan standar yang ditentukan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan dan perbaikan di kemudian hari.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat menjadi bahan masukan dan berguna bagi kita semua.

Limau Sundai, 22 Februari 2022  
CAMAT BATANG KAPAS

  
**DENIS ANGGARA, S.STP, M.Ec.Dev**  
NIP. 1987010198006021001

## EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Kecamatan Batang Kapas berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Kecamatan Batang Kapas melaksanakan Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yaitu ***"Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat"***.

Untuk mendukung ketercapaian Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tersebut Kecamatan Batang Kapas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki pencapaian kinerja yang didukung oleh 4 sasaran dan 4 indikator sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Safuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan masyarakat	Persentase Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	%	100	85,55	85,55
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	91,58	91,58
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Persentase pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan	%	100	99,44	99,44

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Gambaran Umum.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja.....	12
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	14
3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Batang Kapas .....	15
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	19
3.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	20
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

*“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Dari penjelasan di atas maka diperlukan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pelaporan kinerja instansi pemerintahan pada penyelenggaraan pemerintahan pada tahun terkait.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas tahun 2021 adalah .

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Batang Kapas;
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
5. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada public.

### 1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut .

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir selatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Perbup Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.


#### 1.4. Gambaran Umum

Adapun tugas Kecamatan adalah :

1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini .

Gambar 1.1





Jumlah Aparatur di Kantor Camat Batang Kapas adalah 15 orang dan 8 orang tenaga sukarela yang terdiri dari laki-laki sejumlah 14 orang dan perempuan 9 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Batang Kapas di bagi atas kondisi ,

a. Aparatur berdasarkan Golongan Ruang ,

- Golongan IV	:	2 orang
- Golongan III	:	12 orang
- Golongan II	:	1 orang
- Sukwan	:	<u>8 orang</u>
Jumlah	:	23 orang

b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan ,

- Sarjana Strata 2	:	1 orang
- Sarjana Strata 1	:	14 orang
- D-3	:	- orang
- SLTA	:	8 orang
- SLTP	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	23 orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Batang Kapas terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut ,

- Eselon III a	:	1 orang
- Eselon III b	:	1 orang
- Eselon IV a	:	5 orang
- Eselon IV b	:	<u>2 orang</u>
Jumlah	:	9 orang

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Batang Kapas meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Gedung UDKP Kecamatan
3. Perkantoran Safu Atap
4. Ruang Kerja Camat
5. Ruang Kerja Sekretariat
6. Ruang Kerja Seksi
7. Ruang Operator Komputer dan data
8. Ruang Pelayanan
9. Toilet.
10. Tempat Parkir

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Roda empat 1 (satu) unit dengan rincian :
  - 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2017
2. Roda dua 1 unit dengan rincian :
  - 1 unit New Smash Tahun 2009

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain sebagaimana terdata dalam buku aset Kantor Camat Batang Kapas.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan perencanaan sebagai berikut.

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

##### a. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2015-2025 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Kapas. Dimana tujuan pembuatan perencanaan kinerja lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan renja adalah

berdasarkan kepada renstra kecamatan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Batang Kapas.

**b. Sasaran**

Adapun sasaran dari perencanaan kinerja Kecamatan Batang Kapas sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan-Sasaran-Indikator**

Tujuan	Sasaran	Indikator
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 yang telah ditetapkan berpedoman pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Perjanjian kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	B
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	90%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Batang Kapas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan telah mengacu pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas tahun 2016-2021.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN PENGUKURAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Nilai	B
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	Persen (%)	100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persen (%)	90%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	BB

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung - jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LKJ Tahun 2021, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*), karena LKJ ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.



**Tabel 3.1.**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian**  
**Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No.	Kasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.**

No.	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan masyarakat	Persentase Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	%	100	85,55	85,55

2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	91,58	91,58
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Persentase pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan	%	100	99,44	99,44
Rata – rata capaian indikator 4 sasaran strategis : 4 indikator kinerja						<b>94,15</b>

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 94,15% yang indikator nilainya **Sangat Baik**.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATANG KAPAS

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ada adalah **"Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.  
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	%	100	85,55	85,55
<i>Rata-rata Capaian</i>					85,55

Dari tabel 3.3. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 85,60%. Pencapaian sasaran strategis 1. termasuk *berhasil* dengan kategori **Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan. Indikator persentase nilai IKM layanan Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan yang mana didukung oleh Program Pembangunan Wilayah Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 92.682.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.298.000,- atau 85,55%.

b. **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4.**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	91,58	91,58
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>91,58</b>

Dari tabel 3.4. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 96,77%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk *Sangat Berhasil* dengan kategori *Sangat Baik*. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.955.840.515,- terealisasi sebesar Rp.1.791.182.015,- atau 91,58%..

c. **Sasaran Sfrategis 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5.**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari tabel 3.5. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 92,38%. Pencapaian sasaran strategis 3. termasuk *Sangat Berhasil* dengan kategori *Sangat Baik*. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.643.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.643.000,- atau 100%.

**d. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6.**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan	%	100	99,44	99,44
<i>rata-rata Capaian</i>					99,44

Dari tabel 3.6. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 94,15%. Pencapaian sasaran strategis 4. termasuk *Berhasil* dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 45.855.700,- terealisasi sebesar Rp. 45.603.200,- atau 99,44%.

### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Batang Kapas, dapat dilihat sebagaimana sebagaimana berikut :

Tabel 3.7  
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang  
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	92.682.500	79.298.000	85,55
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	1.955.840.515	1.791.182.015	91,58
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	6.643.000	6.643.000	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	45.855.700	45.603.200	99,44
<b>TOTAL</b>		<b>2.101.021.715</b>	<b>1.922.726.215</b>	<b>91,51</b>

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Dari tabel 3.7 di atas dapat diuraikan sebagai berikut .

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.101.021.715,- terealisasi sebesar Rp.1.922.726.215,- atau 91,51%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 8,49% atau sebesar Rp.178.295.500,-
- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 178.295.500,- mencerminkan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

### 3.5 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya pembangunan wilayah kecamatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Batang Kapas meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

## 1. Lingkungan Internal

### Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batang Kapas;
- Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan Batang Kapas;
- Kewenangan koordnansi di tingkat Kecamatan Batang Kapas;
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung;

### Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- Belum terlaksananya SOP Kecamatan Batang Kapas;
- Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

## 2. Lingkungan Eksternal

### Peluang :

- RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
- Agenda pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur;



- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban;
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Capaian Sasaran Strategis

Dari 4 (Empat ) sasaran yang telah ditetapkan, 4 (empat) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja berhasil mencapai.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1.922.726.215,- atau 91,51 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.101.021.715,-. Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan" yaitu 100,00 % dan terendah adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan " yaitu 85,55 %.

**3.2 SARAN**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain.

1. Melakukan peninjauan kembali dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi di pemerintahan kecamatan yang melibatkan seluruh lintas sektoral yang ada di kecamatan secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Batang Kapas dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
5. Diharapkan untuk tahun kedepan jumlah anggaran pada pemerintahan kecamatan lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

Limau Selatan 22 Februari 2021

